

**KENDALA PROSES PENGAJUAN REMISI DALAM PP NOMOR 99 TAHUN 2012  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32  
TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA  
BINAAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA**  
(Studi di Lapas Lowokwaru Malang)

**JURNAL**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :  
**NOVAN RAKHMAD P**  
NIM. 0610110145



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2013

## ABSTRAK

**Novan Rakhmad P (2013). Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang. Kendala Proses Pengajuan Remisi Dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Terhadap Narapidana Narkotika (*Studi Di Lapas Lowokwaru Malang*). Dibimbing oleh Dr. Bambang Sudjito S.H, M.Hum dan Fachrizal Affandi S.H,M.H**

---

Sistem pemasyarakatan yang berawal dari “kepenjaraan” kemudian berubah menjadi sistem pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sudah tidak lagi menjadi tempat balas dendam, namun merupakan tempat pembinaan narapidana. Setiap narapidana mempunyai hak-hak, dan Remisi merupakan hak setiap narapidana, bahkan narapidana narkotika juga berhak untuk mendapatkan remisi. Peraturan mengenai remisi dimulai dari PP No 32 tahun 1999, kemudian dirubah dalam PP No 28 tahun 2006, dan saat ini PP No 99 tahun 2012, dimana dalam PP No 99 tahun 2012 menambah syarat dalam pemberian remisi, salahsatunya kepada narapidana narkotika. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa kendala pemberian remisi berdasarkan PP No 99 tahun 2012, dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Hasil penelitian ini adalah terdapat perbedaan proses pengajuan remisi. Untuk narapidana yang terkena PP no 28 tahun 2006, cukup di ajukan sampai di Kanwil saja, sedangkan untuk narapidana yang terkena PP no 99 tahun 2012, pengajuan remisi di ajukan sampai ke Menteri Hukum dan HAM. Narapidana yang di pidana lebih lima tahun akan terkena PP no 99 tahun 2012, jika putusan penjatuhan hukumannya setelah tanggal 12 November 2012. Jika penjatuhan hukuman sebelum tanggal 12 November 2012 akan terkena PP no 28 tahun 2006.

Untuk mengantisipasi surat bekerja sama dengan penegak hokum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya, pihak Lapas membuatkan surat pernyataan terlebih dahulu kalau narapidana yang di ajukan tersebut telah mengajukan surat Keterangan bersedia bekerja sama dan masih dalam proses.

**Kata-kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Remisi, Narapidana Narkotika**

## ABSTRACT

**Novan Rakhmad P (2013). Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya Malang. The Barrier against Remission Submission Process based on Government Regulation No. 99 of 2012 about Second Amendment to Government Regulation No. 32 of 1999 about Requirement and Order of Conduct of The Right of Narcotic Convict (*Study at Community Institution of Lowokwaryu Malang*). Advised by Dr. Bambang Sudjito S.H, M.Hum and Fachrizal Affandi S.H, M.Hum**

---

Community institutionalization system begins from the expression of “detention”. The community institution is not a place for retaliation but represents a place to foster the convict into the better person. Every convict has rights and one such right is for remission. It is then possible that narcotic convict also has right for remission. Regulation over remission has been acknowledged through Government Regulation No. 32 of 1999 which then amended into Government Regulation No. 28 of 2006. Then, Government Regulation No. 99 of 2012 underscores the provision of this remission for narcotic convict. The objectives of this research are to understand and to analyze the provision of remission based on Government Regulation No. 99 of 2012 and to deal with the barrier.

Result of research indicates that the process of submitting for remission may vary. For the convict subjected to Government Regulation No. 28 of 2006, they can submit the request for remission to Regional Office, but for the convict subjected to Government Regulation No. 99 of 2012, the submission for remission is sent into The Minister of Law and Human Rights. The applicant convict with five years in prison will be subjected to Government Regulation No. 99 of 2012 but under condition that the verdict of the punishment is dated after November 12<sup>th</sup> of 2012. If the verdict is given before November 12<sup>th</sup> of 2012, the applicant convict will be subjected to Government Regulation No. 28 of 2006.

To anticipate the note of cooperation with the legal officer in revealing the criminal action, the management of community institution will equip the applicant convict with the letter of statement which informs that the applicant convict is on-going to register for the note of cooperation.

**Keywords: Community Institution, Remission, Narcotic Convict**

## A. PENDAHULUAN

Setelah divonis bersalah dan dijatuhi pidana penjara, kemudian masuk ke dalam Lapas, maka mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya, sama seperti yang didapatkan oleh narapidana lain. Salah satu hak tersebut adalah mendapatkan remisi. Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan remisi diatur dalam PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 34. Isi dari pasal 34 yakni:

1. Setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.
2. Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan :a. berbuat jasa kepada negara, b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.
3. ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi narapidana dan anak pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Pemberian remisi bagi narapidana narkotika diatur dalam PP No. 28 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan pasal 34 yang berbunyi:

1. Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan remisi
2. Remisi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Berkelakuan baik,dan
  - b. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
3. Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asaasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional teroganisasi yang lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berkelakuan baik,dan
- b. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

Dengan adanya PP No. 28 ini, diharapkan pemberian remisi bisa lebih diperketat. Pada tahun 2012, ada peraturan baru yang mengganti pasal 34 ayat 3, dengan adanya peraturan yang baru di harapkan tidak ada obral remisi lagi. Peraturan yang baru yakni PP No. 99 Tahun 2012. Isi dari pasal 34 yakni:

Pasal 34 :

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
  - a. berkelakuan baik; dan
  - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
  - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
  - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

2. Ketentuan Pasal 34A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
  - a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
  - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
  - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
    - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
    - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(3) Kesiapan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan pemerintah yang baru ini, menambahkan syarat-syarat dalam pemberian remisi. Syarat berkelakuan baik harus di buktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin, juga telah mengikuti program pembinaan lapas dengan predikat baik. Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian yang berjudul “Kendala Proses Pengajuan Remisi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap Narapidana Narkotika (studi di lapas lowokwaru malang)

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dapat menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme proses pemberian remisi berdasarkan PP No 99 Tahun 2012?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh petugas lapas dalam proses pemberian remisi kepada Narapidana Narkotika di Lapas lowokwaru Malang?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pemberian remisi kepada narapidana Narkotika di Lapas Lowokwaru Malang?

## **4. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis. Metode pendekatan secara yuridis sosiologis ini meninjau masalah yang dihadapi dari segi ilmu hukum dengan melihat serta mengkaitkannya dengan kenyataan yang terjadi

dalam implementasinya dan bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kegiatan atau peristiwa alamiah (*natural setting*)<sup>1</sup>

Pendekatan secara yuridis ini menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat dengan menerapkan peraturan yang berlaku dalam hal ini yaitu menemukan masalah-masalah (*problem finding*) yang terkait dengan pemberian remisi, kemudian menyelesaikan masalah tersebut dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan perundang-undangan tentang pemasyarakatan. Pendekatan secara yuridis ini menguraikan metode penelitian dengan melakukan pendekatan-pendekatan dalam segi hukum dan sistematika lisan.

Sedangkan pendekatan sosiologis adalah melakukan penelitian terhadap kenyataan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact fining*) yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem finding*) kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*).

Dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat keadaan nyata di Lapas Lowokwaru Malang kemudian dari fakta tersebut muncul permasalahan dalam pelaksanaannya dan mencari penyelesaiannya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

## **5. PEMBAHASAN**

Penghuni lapas Lowokwaru sebagian besar di huni oleh narapidana narkotika. Narapidana narkotika mengalami peningkatan. Dari tahun 2011 jumlah narapidana narkotika berjumlah 429 orang. Pada tahun 2012 jumlah narapidana narkotika mengalami peningkatan, yakni berjumlah 530 narapidana. Karena jumlah narapidana narkotika berjumlah cukup banyak, maka untuk blok narapidana narkotika ditambah 3 blok lagi. Blok Flamingo untuk narapidana narkotika pemula, dan narapidana yang sudah lama di tempatkan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, hal 18

di blok alap-alap. Blok narapidana narkotika berdekatan dengan blok tahanan (kakak tua), blok anak-anak (kenari), rumah sakit dan rehabilitasi (cendrawasih). Sedangkan untuk tahun 2013 jumlah narapidana narkotika berjumlah 497 narapidana. Termasuk 2 orang warga negara asing asal Malaysia yakni TCM dengan masa pidana 5 tahun penjara. Sedangkan KL dengan masa pidana 20 tahun penjara.

Ketika sudah berada di Lapas, narapidana mempunyai hak-hak yang sudah diatur dalam UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Hak tersebut diantaranya adalah<sup>2</sup>:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas

Dalam pasal 14 ayat 1 poin I disebutkan bahwa setiap narapidana berhak untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman (remisi). Hal yang menarik yakni peraturan mengenai pelaksanaan pemberian remisi seperti diketahui telah dilakukan perubahan dua kali. Peraturan yang terbaru mengenai syarat dalam pemberian remisi yakni Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012. Peraturan pertama mengenai pemberian remisi terdapat dalam PP No 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Dalam peraturan pemerintah No 32 tersebut sudah

---

<sup>2</sup> Pasal 14 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemsarakatan



mengakomodir syarat pemberian remisi kepada narapidana. Dan semua narapidana berhak untuk mendapatkan remisi tanpa terkecuali<sup>3</sup>.

Pengetatan dalam pemberian remisi dimulai sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP no 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pengetatan remisi merupakan dalam pemenuhan rasa keadilan dalam masyarakat. Masyarakat disini masyarakat yang mana? Apakah masyarakat yang berada di dalam Lapas atau di Luar lapas. Masyarakat di sini tentunya masyarakat yang berada di luar lapas. Remisi adalah hak narapidana, keadilan bagi narapidana akan terpenuhi bila mendapat remisi. Bagi masyarakat di luar lapas, ketika narapidana mendapat remisi, apa berakibat hukum bagi masyarakat?apakah tercederai tubuh mereka?apakah terjadi pelanggaran kepada masyarakat?sehingga rasa keadilan bagi masyarakat menjadi kabur. Rasa keadilan yang mana yang tercederai, selama proses pengajuan remisi sudah sesuai dengan peraturan.

Kemudian diatur lebih lanjut dalam PP No. 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam pasal 34 dijelaskan:

1. Setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.
2. Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan :a. berbuat jasa kepada negara, b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.
3. ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi narapidana dan anak pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Karto Kabid Pembinaan Lapas Lowokwaru Malang Tanggal 14 Agustus 2013  
Jam 09.00 WIB

Dalam PP No. 32 tahun 1999 tersebut semua narapidana berhak mendapat remisi jika memenuhi syarat: berkelakuan baik selama menjalani pidana, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan, melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lapas. Untuk semua narapidana tidak terkecuali, selama memenuhi syarat dan peraturan maka akan di ajukan remisi. Untuk narapidana narkoba, telah mengikuti program pembinaan dengan predikat baik dibuktikan dengan kartu pembinaan atau hasil assesment.

Pada tahun 2006, dikeluarkan peraturan pemerintah No 28 tahun 2006 Tentang perubahan Atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan pasal 34 yang berbunyi:

4. Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan remisi
5. Remisi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - c. Berkelakuan baik,dan
  - d. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan
6. Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asaasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional teroganisasi yang lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - c. Berkelakuan baik,dan
  - d. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana

Dengan dikeluarkannya PP No. 28 tahun 2006 ini , bagi narapidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhdap kemananan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, ada tambahan syarat dalam mendapatkan remisi. Yakni berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 masa pidana. Berkelakuan baik disini dengan mengikuti program pembinnan yang diberikan oleh petugas lapas dan mendapat predikat baik. Selama narapidana mau mengikuti program pembinaan, tidak malas selama

menikuti program pembinaan pasti akan diajukan remisi, selama tidak melakukan pelanggaran disiplin.

Peraturan yang baru yakni PP No. 99 Tahun 2012. Isi dari pasal 34 yakni:

Pasal 34 :

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
  - a. berkelakuan baik; dan
  - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
  - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
  - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

2. Ketentuan Pasal 34A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
  - a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
  - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
  - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
    - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
    - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesiapan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan pemerintah no 99 tahun 2012, Peraturan pemerintah NO 99

tahun 2012 menambah syarat tentang pemberian remisi, yakni syarat dalam pemberian

remisi. Setiap narapidana punya buku register F, di buku ini tertulis pelanggaran yang pernah di terima narapidana, jadi bisa dilihat, kalau dalam 6 bulan sebelum mendapat remisi, bisa dibatalkan. Salah satu narapidana yang bernama H, pernah tidak mendapat remisi, ketika melanggar aturan yang ada di dalam lapas, sehingga ketika hari raya idul fitri tidak mendapat remisi. Sejak saat itu ia berusaha menaati aturan yang ada supaya mendapat remisi, karena remisi adalah hal yang sangat ditunggu ketika hari raya idul fitri dan HUT RI.<sup>4</sup>

Dalam peraturan pemerintah no 99 tahun 2012 juga terdapat perubahan waktu pemberian remisi. Dalam pp no 28 tahun 2006, narapidana boleh mendapat remisi setelah menjalani 1/3 masa pidana. Sedangkan dalam peraturan pemerintah no 99 tahun 2012, narapidana boleh mendapat remisi setelah 6 (enam) bulan menjalani masa pidana. Narapidana narkoba, setelah di putus bersalah maksimal tanggal 17 februari 2013 baru boleh mendapat remisi, kalau lebih dari itu menunggu tahun depan untuk dapat remisi khusus. Sebagaimana Narapidana A.H yang mendapat hukuman 5 tahun, kalau masih menggunakan pp yang lama, setidaknya masih 2 tahun lagi mendapat remisi, dengan adanya peraturan yang baru maka A.H sudah bisa diajukan untuk memperoleh remisi.<sup>5</sup>

Disinilah perbedaan antara seorang narapidana terkena dalam PP yang mana dalam pemberian remisi untuk narapidana narkoba. Narapidana yang di vonis diatas 5 tahun keatas, jika dia di vonis sebelum tanggal 12 Desember 2012, dia akan terkena PP no 28 tahun 2006, namun di tahun 2013 tidak bisa mendapat remisi karena syarat dalam PP no 28 tahun 2006 harus sudah menjalani 1/3 masa pidana. 1/3 dari 5 tahun sekitar 2 tahun, jadi narapidana tersebut baru bisa memperoleh remisi pada tahun 2014. Untuk

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Narapidana H Tanggal 14 Agustus 2013 Jam 10.00 WIB

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Danil Staff Registrasi Lapas Lowokwaru Malang tanggal 14 Agustus 2013 Jam 09.00 WIB

narapidana yang di vonis 5 tahun keatas setelah tanggal 12 desember 2012, akan terkena PP no 99 tahun 2012, maksimal tanggal 17 Februari 2013 vonis sudah di jatuhkan. Karena syarat dalam PP no 99 tahun 2012 sudah menjalani 6 bulan pidana. Juga harus memenuhi syarat harus bekerja sama dengan penegak hukum untuk kasus yang di hadapinya. Yang di vonis di bawah 5 tahun penjara, akan terkena PP No 99 Tahun 20, namun tidak perlu membuat surat pernyataan bekerja sama dengan penegak hukum.. Selain itu, pemberian remisi juga di perkuat dengan Permen No 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan

Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini dibuktikan dengan surat yang ditetapkan oleh penegak hukum terkait bahwa narapidana yang bersangkutan adalah saksi pelaku yang bekerja sama.

## **6. KESIMPULAN**

1. Terdapat perbedaan proses pengajuan remisi. untuk narapidana yang terkena PP no 28 tahun 2006, cukup di ajukan sampai di Kanwil saja, sedangkan untuk narapidana yang terkena PP no 99 tahun 2012, pengajuan remisi di ajukan sampai ke pusat. Narapidana yang di pidana lebih lima tahun akan terkena PP no 99 tahun 2012, jika putusan setelah tanggal 12 November 2012. Sebelum itu terkena PP no 28 tahun 2006.
2. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kendala dalam pemberian remisi terhadap narapidana narkoba, yakni karena PP Nomor 99 tahun 2012 masih tergolong baru, maka perlu penyesuaian terhadap narapidana, selanjutnya banyaknya jumlah narapidana di Lapas Lowokwaru, tidak hanya narapidana narkoba saja yang mendapatkan remisi, semua narapidana berhak mendapatkan remisi sehingga

memerlukan waktu dalam sidang TPP, adanya narapidana yang mendapat hukuman disiplin sehingga tidak bisa mendapat remisi

3. Upaya yang dilakukan petugas Lapas dalam menghadapi kendala dalam pemberina remisi antara lain berkordinasi dengan jajaran lebih tinggi dalam lingkup pemasyarakatan mengenai peraturan tentang remisi, memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya dalam menilai narapidana ketika akan diajukan mendapat remisi, membina kesadaran narapidana agar mengikuti program pembinaan dengan baik. Membuat surat pernyataan agar narapidana tersebut dapat diajukan terlebih dahulu untuk mendapatkan remisi

## **Saran**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi kajian ilmu pidana serta bisa dikembangkan menjadi penelitian selanjutnya mengenai PP No 99 Tahun 2012 mengingat pertauran pemerintah ini mengatur tentang syarat dan pemberian remisi bukan hanya kepada narapidana narkoba, juga kepada narapidana korupsi, terorisme, ham berat, kejahatan terhadap keamanan negara

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Soemadi dan R. Atmasamita**, Sistem Pemasarakatan Di Indonesia, Bina Cipta: Bandung. 2000
- Andi Hamzah**, *Kamus Hukum*, Ghalia: Jakarta. 1986
- Bambang Purnomo**, *Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bumi Aksara: Bandung, 1982
- Didin Sudirman**, Masalah-masalah Aktual Bidang Pemasarakatan, Bidang Pengkajian dan pengembangan Kebijakan departemen Hukum dan HAM RI: Jakarta 2006
- Dwidja Priyatno**. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama: 2006
- HR Soegondo MM**. *Fasilitas Sarana dan Prasarana di Lembaga Pemasarakatan*. 2007
- Moh. Taufik Maskoro dkk.**. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia: Bogor: 2005
- Rachmat Syafaat**, *Metodologi Penelitian Hukum*, UB: Malang 2000
- Ronny Haninjito**, *Metodologi Penelitian Hukum dan jumeri*, Ghalia Indonesia: Bogor. 1998
- Soerjono Soekanto**, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta 1990
- Suharsini Arikunto**, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek IV*, Rineka Cipta: Jakarta. 2002

### UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995

PP No 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PP No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakata

PP No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan